



P U T U S A N

Nomor 497/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa sebagai berikut:

Nama Lengkap : **Aris Dwi Raditya als Dede bin Bambang Rahardjo**
Tempat Lahir : Jakarta
Umur/ tanggal lahir : 36 Tahun/22 April 1981
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Batu Ceper X No. 21 RT. 016/001 Kebon Kelapa, Kec. Gambir, Jakarta Pusat
Agama : Islam
P e k e r j a a n : Tidak Kerja

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 30 Januari 2018.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2018 sampai dengan tanggal 11 Maret 2018.
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 12 Maret 2018 sampai dengan tanggal 10 April 2018.
4. Penuntut Umum sejak tanggal 09 April 2018 sampai dengan tanggal 28 April 2018.
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan tanggal 17 Mei 2018.
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Juli 2018.

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Wahyudin, S.H. dkk. dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Jakarta Pusat berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 16 Mei 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 497/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Pst. tanggal 18 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 497/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Pst. tanggal 23 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARIS DWI RADITYA als DEDE bin BAMBANG RAHARDJO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARIS DWI RADITYA als DEDE bin BAMBANG RAHARDJO** dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair selama 1 (satu) tahun penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 14 (empat belas) tablet warna coklat berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm dengan berat netto seluruhnya **4,0208 gram**;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 3 (tiga) tablet warna hijau logo apel berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm dengan berat netto seluruhnya **0,9024 gram**;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 4 (empat) tablet warna hijau logo apel berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm dengan berat netto seluruhnya **1,1708 gram**;

Total keseluruhan 21 tablet ecstasy dengan berat netto 6,094 gram;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto **4,7344 gram**;
- 1 (satu) bungkus amplop warna putih berkode SI berisi 6 (enam) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya **2,3805 gram**;
- 1 (satu) bungkus amplop warna putih berkode SII berisi 7 (tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya **6,1245 gram**;
- 1 (satu) bungkus amplop warna putih berkode MOD AP berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya **3,2917 gram**;

Total shabu berat netto 11,7967 gram;

- 1 buah bong;
- 1 buah buku merah berisi catatan transaksi Narkotika;
- 1 buah timbangan elektrik warna hitam merk HWH;
- 1 buah HP merk Blackberry warna hitam berikut simcard;
- 1 buah HP Nokia warna biru berikut simcard;

Keseluruhannya dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.1.070.000,-

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim kiranya dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMAIR

Bahwa ia **terdakwa ARIS DWI RADITYA als DEDE BIN BAMBANG RAHARDJO** Pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekitar pukul 13.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2018 bertempat di kamar kost Jl. Batu Ceper X Rt. 016/001 Kel. Kebon Kelapa Kec. Gambir Jakarta Pusat, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi dari 5 (lima) gram**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada Hari Minggu tanggal 31 Desember 2017, sekitar pukul 13.00 WIB, terdakwa di telepon oleh ARYA (DPO) yang intinya kalau ARYA menawarkan shabu dan inek. Satu jam kemudian ARYA kembali menelpon terdakwa kalau pesannya sudah ada tapi terdakwa disuruh DP dulu. Sekitar pukul 14.15 WIB, datang tetangga terdakwa yang bernama SENA ke kostan terdakwa, kemudian SENA ngomong kepada terdakwa "DE, TERDAKWA DISURUH NGAMBIL DUIT SAMA ARYA", lalu terdakwa menyerahkan uang kepada SENA sebanyak 5 juta. Setelah menerima uang, SENA langsung pergi. Sekitar pukul 18.00 WIB, terdakwa di telepon seseorang yang belum terdakwa kenal (Mr.X), menyuruh terdakwa datang ke dekat SPBU Pecenongan. Kemudian dengan menggunakan sepeda motor, terdakwa mendatangi SPBU dimaksud. Sekitar pukul 18.10 WIB, terdakwa sampai di SPBU lalu terdakwa duduk di motor, menunggu Mr.X. Tak lama kemudian Mr. X menelepon, menanyakan dimana keberadaan terdakwa, dan pakaian apa yang terdakwa pakai saat itu. Lalu terdakwa jawab, terdakwa sedang menunggu, duduk diatas motor, di pinggir jalan raya Batuceper dekat SPBU, dan menggunakan pakaian kaos warna hitam serta celana pendek ¾. Sekitar pukul 18.15 WIB, datang seorang pria (Mr.X) menggunakan sepeda motor menghampiri terdakwa.
- Kemudian Mr. X menyuruh terdakwa jalan pelan-pelan ke arah Batuceper. Selanjutnya terdakwa menjalankan motor pelan-pelan, dan diikuti Mr.X dari belakang. Tiba-tiba Mr. X memepet motor terdakwa, sambil melemparkan barang yang terbungkus plastik warna hitam dengan lakban coklat kearah terdakwa, lalu barang tersebut terdakwa tangkap. Setelah



melemparkan barang, Mr. X langsung meninggalkan terdakwa dengan kecapatan tinggi. Lalu setelah terdakwa menerima barang dari Mr. X, terdakwa langsung pulang ke kostan. Kemudian terdakwa membuka pembungkus barang tersebut, dan setelah terbuka, di dalamnya berisi 1 plastik isi sabu dan 2 plastik isi ekstasi. Selanjutnya terdakwa menimbang sabu tersebut, dengan berat 50 gram. Adapun ekstasi, setelah terdakwa hitung jumlah keseluruhannya 50 butir, dengan rincian 1 plastik isi 25 butir logo A, dan 1 plastik isi 25 butir logo Apple. Sekitar pukul 19.30 WIB, terdakwa kembali didatangi oleh sdr.SENA, yang mengatakan kembali disuruh ngambil uang oleh ARYA. Kemudian terdakwa menyerahkan uang kepada SENA sebesar 5 juta. Selanjutnya SENA pergi dari kostan terdakwa.

- Sekitar pukul 23.00 WIB, terdakwa membongkar sabu yang terdakwa dapatkan dari Mr. X tersebut. kemudian sabu tersebut terdakwa pecah menjadi beberapa paket, dengan rincian: paket 5 gram terdakwa buat menjadi 2 plastik, paket 1 gram menjadi 20 plastik, dan paket ½ gram menjadi 40 plastik. Setelah itu terdakwa memberi tanda untuk masing-masing paket tersebut. Paket 5 gram terdakwa tandai dengan steples sebanyak 3 buah, paket 1 gram dengan steples sebanyak 2 buah, dan paket ½ dengan steples sebanyak 1 buah. Selanjutnya sabu paketan 1 gram sebanyak 20 plastik, terdakwa pisah dua. Yang 10 plastik terdakwa masukkan dalam amplop putih yang bertuliskan SII. Lalu yang sisanya sebanyak 10 plastik, terdakwa beri tulisan di atas plastiknya dengan huruf BB, lalu terdakwa masukkan dalam amplop putih bertuliskan Mod AP. Hal tersebut terdakwa lakukan, untuk membedakan, bahwa yang di amplop Mod AP sabunya masih batuan dan lebih kering. Adapun sabu dengan paket ½ gram sebanyak 40 plastik, sebagian terdakwa masukkan dalam amplop putih bertuliskan SI, karena jumlahnya banyak, dalam amplop tidak muat, sebagian lagi terdakwa simpan diatas nampan hijau.
- Selanjutnya sejak tanggal 1 Januari 2018 terdakwa mulai menjual paketan sabu tersebut. terdakwa menjual sabu hanya kepada orang-orang yang benar-benar terdakwa kenal diantaranya AMBON, BOLOY, PAIT, SEMONG, ANGGA, PETRIK, ONAY dan FIKRI. Sama halnya dengan sabu, ekstasi juga terdakwa jual, seperti menjual kepada AMBON, DONI dan ENJUNG. Dalam menjual ekstasi, terdakwa tidak membuat paket seperti sabu siapa saja yang memesan, banyak berapa yang dipesan, terdakwa baru mengambil ekstasi pesanan tersebut, lalu dimasukkan dalam palstik klip kecil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diberikan kepada yang pesan. Pada Hari Minggu tanggal 7 Januari 2018, sabu paketan ½ gram sudah habis terjual. Kemudian paketan 1 gram dalam amplop SII masih ada sisa 7 plastik. Dan yang paketan 1 gram dalam amplop Mod AP tersisa 4 plastik. Sedangkan ekstasi yang logo A masih ada sisa 14 butir dan yang logo Apple ada sisa 7 butir. Sekitar pukul 23.00 WIB, terdakwa membagi 1 paketan sabu 5 gram. sabu tersebut terdakwa bagi menjadi 12 plastik paketan ½, dan kemudian setelah membagi paketan tersebut terdakwa masukkan dalam amplop SI. Selain membagi sabu, terdakwa juga membagi ekstasi logo apple menjadi 1 plastik klip isi 3 butir dan 1 plastik isi 4 butir. Setelah selesai membagi sabu dan ekstasi, semua barang tersebut berikut 2 plastik isi plastik-plastik kosong terdakwa simpan dalam nampan hijau dan nampan tersebut terdakwa simpan di dalam lemari pakaian. Sekitar pukul 23.30 WIB, AMBON memesan sabu paketan ½ gram sebanyak 3 paket. Selain itu ada juga pesanan dari PETRIK, paketan ½ gram sebanyak 3 paket juga. Kemudian terdakwa mengambil 6 paket ½ gram dari amplop SI. Setelah itu masing-masing pesanan sebanyak 3 paket terdakwa bungkus menggunakan tissue. Kemudian terdakwa menemui AMBON di lapangan bulu tangkis dekat kostan terdakwa, setelah ketemu, terdakwa langsung menyerahkan 3 paket sabu yang dibungkus tissue kepada AMBON, dan sebaliknya AMBON menyerahkan uang untuk sabu tersebut sebesar Rp. 2.250.000,-. Setelah menerima sabu dari terdakwa, AMBON langsung pergi. Dan tak lama setelah kepergian AMBON, datanglah PETRIK yang juga janji dengan saya di lapangan bulu tangkis. Selanjutnya terdakwa transaksi dengan PETRIK, terdakwa menyerahkan 3 paket sabu yang dibungkus tissue dan PETRIK menyerahkan uang pembayaran sebesar Rp. 2.250.000,-. Setelah terdakwa menyerahkan sabu kepada AMBON dan PETRIK, terdakwa kembali pulang ke kostan, kemudian istirahat.

- Pada Hari Senin tanggal 8 Januari 2018, sekitar pukul 10.00 WIB, sdr.SENA datang main ke kostan terdakwa. Kebetulan SENA datang ke kostan, lalu terdakwa menitipkan uang setoran untuk ARYA kepadanya sebanyak Rp. 3.300.000,-. Dan setelah menerima uang dari terdakwa, SENA langsung pergi tidak tahu kemana. Sekitar pukul 13.00 WIB, ketika terdakwa sedang duduk-duduk di kasur dalam kostan, tiba-tiba masuk ke kamar terdakwa beberapa orang pria berpakaian preman, bersama seorang wanita yang terdakwa kenal sebagai ketua RT bernama TITIN. Kemudian salah seorang dari mereka memperkenalkan diri sebagai anggota Kepolisian dari Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya, langsung melakukan penangkapan dan

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan pada badan dan pakaian terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti narkoba, yang ditemukan hanya barang bukti uang tunai sebesar Rp.1.070.000,- dari kantong celana kiri bagian belakang. Setelah itu Polisi menggeledah kamar kostan terdakwa dari atas kasur berupa:

- ❖ 1 buah bong;
- ❖ 1 buah buku merah berisi catatan transaksi Narkotika;
- ❖ 1 buah timbangan elektrik warna hitam merk HWH;
- ❖ 1 buah HP merk Blackberry warna hitam berikut simcard;
- ❖ 1 buah HP Nokia warna biru berikut simcard.

- Setelah ditemukannya barang bukti diatas kasur tersebut, kemudian terdakwa ditanya Polisi “dimana kamu simpan barang nya”, kemudian terdakwa menunjuk ke lemari pakaian. Setelah itu Polisi membuka lemari pakaian, dan Polisi menemukan barang bukti dari hambalan lemari paling atas, berupa:

1 (satu) buah nampan warna hijau berisikan:

- ❖ 1 buah amplop warna putih bertuliskan SI berisi 6 (enam) plastik klip kristal warna putih narkotika jenis shabu berat brutto seluruhnya **5,2 gram (berat netto 2,3805 gram)**
- ❖ 1 buah amplop warna putih bertuliskan SII berisi 7 (tujuh) plastik klip kristal warna putih narkotika jenis shabu berat brutto seluruhnya **9,6 gram (berat netto 6,1245 gram)**
- ❖ 1 buah amplop warna putih bertuliskan Mod AP berisi 5 (lima) plastik klip kristal warna putih narkotika jenis shabu berat brutto seluruhnya **5,4 gram (berat netto 3,2917 gram)**
- ❖ 1 (satu) plastik klip isi kristal warna putih narkotika jenis shabu berat brutto **5,9 gram (berat netto 4,7344 gram)**
- ❖ 1 (satu) plastik klip isi 14 butir tablet warna coklat logo A yang diduga ekstasi brutto **4,3 (empat koma tiga) gram (berat netto 4,0208 gram)**
- ❖ 1 (satu) plastik klip isi 4 butir tablet warna hijau logo Apple yang diduga ekstasi brutto **1,2 (satu koma dua) gram (berat netto 1,1708 gram)**
- ❖ 1 (satu) plastik klip isi 3 butir tablet warna hijau logo Apple yang diduga ekstasi brutto **1,0 (satu koma nol) gram (berat netto 0,9024 gram)**

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ 2 buah plastik klip yang berisikan plastik-plastik klip kecil kosong jumlah keseluruhan 104 lembar;

- Setelah selesai menggelegah kamar, kemudian terdakwa diinterogasi, dan memberikan keterangan, bahwa sabu dan ekstasi yang sisita, sebelumnya terdakwa dapatkan dari ARYA yang sekarang berada di Rutan Salemba. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang disita dibawa Polisi ke Kantor Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya.
- Setelah diinterogasi terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mendapatkan sabu dengan cara membeli dari ARYA dengan harga Rp. 1.400.000,- per gramnya. Sedangkan ekstasi terdakwa beli dengan harga Rp.230.000,- per butirnya, lalu shabu dan ekstasi tersebut terdakwa jual kembali. dimana sabu yang sebelumnya dibeli dari ARYA, yaitu dengan harga Rp. 1.500.000 per gramnya dan Rp. 750.000,- untuk untuk setiap $\frac{1}{2}$ gramnya. Adapun ekstasi terdakwa jual kembali dengan harga Rp 250.000,- per butir.- hasil Keuntungan rata-rata yang terdakwa dapatkan dari penjualan sabu tersebut sekitar Rp. 100.000,-dari setiap gramnya yang terdakwa jual. Sedangkan ekstasi terdakwa dapat keuntungan per butirnya sekitar Rp.20.000.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0237/NNF/2018 tanggal 08 Februari 2018, yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 14 (empat belas) tablet warna coklat berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm dengan berat netto seluruhnya **4,0208 gram.**
 - b. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 3 (tiga) tablet warna hijau logo apel berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm dengan berat netto seluruhnya **0,9024 gram.**
 - c. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 4 (empat) tablet warna hijau logo apel berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm dengan berat netto seluruhnya **1,1708 gram.**adalah benar mengandung **MDMA** yang terdaftar dalam golongan I No. urut 37 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- d. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto **4,7344 gram.**

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. 1 (satu) bungkus amplop warna putih berkode SI berisi 6 (enam) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya **2,3805 gram**.
- f. 1 (satu) bungkus amplop warna putih berkode SII berisi 7 (tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya **6,1245 gram**.
- g. 1 (satu) bungkus amplop warna putih berkode MOD AP berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya **3,2917 gram**.

adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan I No. urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, dalam bentuk bukan tanaman tersebut tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.

Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 114 (2) Undang-undang Republik Indonesia NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa ia **terdakwa ARIS DWI RADITYA als DEDE BIN BAMBANG RAHARDJO** Pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekitar pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2018 bertempat di kamar kost Jl. Batu Ceper X Rt. 016/001 Kel. Kebon Kelapa Kec. Gambir Jakarta Pusat, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada Hari Minggu tanggal 31 Desember 2017, sekitar pukul 13.00 WIB, terdakwa di telepon oleh ARYA (DPO) yang intinya kalau ARYA menawarkan shabu dan inek. Satu jam kemudian ARYA kembali menelpon terdakwa kalau pesannya sudah ada tapi terdakwa disuruh DP dulu. Sekitar pukul 14.15 WIB, datang tetangga terdakwa yang bernama SENA ke kostan terdakwa,



kemudian SENA ngomong kepada terdakwa “DE, TERDAKWA DISURUH NGAMBIL DUIT SAMA ARYA”, lalu terdakwa menyerahkan uang kepada SENA sebanyak 5 juta. Setelah menerima uang, SENA langsung pergi. Sekitar pukul 18.00 WIB, terdakwa di telepon seseorang yang belum terdakwa kenal (Mr.X), menyuruh terdakwa datang ke dekat SPBU Pecenongan. Kemudian dengan menggunakan sepeda motor, terdakwa mendatangi SPBU dimaksud. Sekitar pukul 18.10 WIB, terdakwa sampai di SPBU lalu terdakwa duduk di motor, menunggu Mr.X. Tak lama kemudian Mr. X menelepon, menanyakan dimana keberadaan terdakwa, dan pakaian apa yang terdakwa pakai saat itu. Lalu terdakwa jawab, terdakwa sedang menunggu, duduk diatas motor, di pinggir jalan raya Batuceper dekat SPBU, dan menggunakan pakaian kaos warna hitam serta celana pendek $\frac{3}{4}$. Sekitar pukul 18.15 WIB, datang seorang pria (Mr.X) menggunakan sepeda motor menghampiri terdakwa.

- Kemudian Mr. X menyuruh terdakwa jalan pelan-pelan ke arah Batuceper. Selanjutnya terdakwa menjalankan motor pelan-pelan, dan diikuti Mr.X dari belakang. Tiba-tiba Mr. X memepet motor terdakwa, sambil melemparkan barang yang terbungkus plastik warna hitam dengan lakban coklat kearah terdakwa, lalu barang tersebut terdakwa tangkap. Setelah melemparkan barang, Mr. X langsung meninggalkan terdakwa dengan kecepatan tinggi. Lalu setelah terdakwa menerima barang dari Mr. X, terdakwa langsung pulang ke kostan. Kemudian terdakwa membuka pembungkus barang tersebut, dan setelah terbuka, di dalamnya berisi 1 plastik isi sabu dan 2 plastik isi ekstasi. Selanjutnya terdakwa menimbang sabu tersebut, dengan berat 50 gram. Adapun ekstasi, setelah terdakwa hitung jumlah keseluruhannya 50 butir, dengan rincian 1 plastik isi 25 butir logo A, dan 1 plastik isi 25 butir logo Apple. Sekitar pukul 19.30 WIB, terdakwa kembali didatangi oleh sdr.SENA, yang mengatakan kembali disuruh ngambil uang oleh ARYA. Kemudian terdakwa menyerahkan uang kepada SENA sebesar 5 juta. Selanjutnya SENA pergi dari kostan terdakwa.
- Sekitar pukul 23.00 WIB, terdakwa membongkar sabu yang terdakwa dapatkan dari Mr. X tersebut. kemudian sabu tersebut terdakwa pecah menjadi beberapa paket, dengan rincian: paket 5 gram terdakwa buat menjadi 2 plastik, paket 1 gram menjadi 20 plastik, dan paket $\frac{1}{2}$ gram menjadi 40 plastik. Setelah itu terdakwa memberi tanda untuk masing-masing paket tersebut. Paket 5 gram terdakwa tandai dengan steples sebanyak 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah, paket 1 gram dengan steples sebanyak 2 buah, dan paket ½ dengan steples sebanyak 1 buah. Selanjutnya sabu paketan 1 gram sebanyak 20 plastik, terdakwa pisah dua. Yang 10 plastik terdakwa masukkan dalam amplop putih yang bertuliskan SII. Lalu yang sisanya sebanyak 10 plastik, terdakwa beri tulisan di atas plastiknya dengan huruf BB, lalu terdakwa masukkan dalam amplop putih bertuliskan Mod AP. Hal tersebut terdakwa lakukan, untuk membedakan, bahwa yang di amplop Mod AP sabunya masih batuan dan lebih kering. Adapun sabu dengan paket ½ gram sebanyak 40 plastik, sebagian terdakwa masukkan dalam amplop putih bertuliskan SI, karena jumlahnya banyak, dalam amplop tidak muat, sebagian lagi terdakwa simpan diatas nampan hijau.

- Selanjutnya sejak tanggal 1 Januari 2018 terdakwa mulai menjual paketan sabu tersebut. terdakwa menjual sabu hanya kepada orang-orang yang benar-benar terdakwa kenal diantaranya AMBON, BOLOY, PAIT, SEMONG, ANGGA, PETRIK, ONAY dan FIKRI. Sama halnya dengan sabu, ekstasi juga terdakwa jual, seperti menjual kepada AMBON, DONI dan ENJUNG. Dalam menjual ekstasi, terdakwa tidak membuat paket seperti sabu siapa saja yang memesan, banyak berapa yang dipesan, terdakwa baru mengambil ekstasi pesanan tersebut, lalu dimasukkan dalam plastik klip kecil dan diberikan kepada yang pesan. Pada Hari Minggu tanggal 7 Januari 2018, sabu paketan ½ gram sudah habis terjual. Kemudian paketan 1 gram dalam amplop SII masih ada sisa 7 plastik. Dan yang paketan 1 gram dalam amplop Mod AP tersisa 4 plastik. Sedangkan ekstasi yang logo A masih ada sisa 14 butir dan yang logo Apple ada sisa 7 butir. Sekitar pukul 23.00 WIB, terdakwa membagi 1 paketan sabu 5 gram. sabu tersebut terdakwa bagi menjadi 12 plastik paketan ½, dan kemudian setelah membagi paketan tersebut terdakwa masukkan dalam amplop SI. Selain membagi sabu, terdakwa juga membagi ekstasi logo apple menjadi 1 plastik klip isi 3 butir dan 1 plastik isi 4 butir. Setelah selesai membagi sabu dan ekstasi, semua barang tersebut berikut 2 plastik isi plastik-plastik kosong terdakwa simpan dalam nampan hijau dan nampan tersebut terdakwa simpan di dalam lemari pakaian. Sekitar pukul 23.30 WIB, AMBON memesan sabu paketan ½ gram sebanyak 3 paket. Selain itu ada juga pesanan dari PETRIK, paketan ½ gram sebanyak 3 paket juga. Kemudian terdakwa mengambil 6 paket ½ gram dari amplop SI. Setelah itu masing-masing pesanan sebanyak 3 paket terdakwa bungkus menggunakan tissue. Kemudian terdakwa menemui AMBON di lapangan bulu tangkis dekat kostan terdakwa, setelah ketemu, terdakwa langsung

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan 3 paket sabu yang dibungkus tissue kepada AMBON, dan sebaliknya AMBON menyerahkan uang untuk sabu tersebut sebesar Rp. 2.250.000,-. Setelah menerima sabu dari terdakwa, AMBON langsung pergi. Dan tak lama setelah kepergian AMBON, datanglah PETRIK yang juga janji dengan saya di lapangan bulu tangkis. Selanjutnya terdakwa transaksi dengan PETRIK, terdakwa menyerahkan 3 paket sabu yang dibungkus tissue dan PETRIK menyerahkan uang pembayaran sebesar Rp. 2.250.000,-. Setelah terdakwa menyerahkan sabu kepada AMBON dan PETRIK, terdakwa kembali pulang ke kostan, kemudian istirahat.

- Pada Hari Senin tanggal 8 Januari 2018, sekitar pukul 10.00 WIB, sdr.SENA datang main ke kostan terdakwa. Kebetulan SENA datang ke kostan, lalu terdakwa menitipkan uang setoran untuk ARYA kepadanya sebanyak Rp. 3.300.000,-. Dan setelah menerima uang dari terdakwa, SENA langsung pergi tidak tahu kemana. Sekitar pukul 13.00 WIB, ketika terdakwa sedang duduk-duduk di kasur dalam kostan, tiba-tiba masuk ke kamar terdakwa beberapa orang pria berpakaian preman, bersama seorang wanita yang terdakwa kenal sebagai ketua RT bernama TITIN. Kemudian salah seorang dari mereka memperkenalkan diri sebagai anggota Kepolisian dari Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya, langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan pada badan dan pakaian terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti narkoba, yang ditemukan hanya barang bukti uang tunai sebesar Rp.1.070.000,- dari kantong celana kiri bagian belakang. Setelah itu Polisi menggeledah kamar kostan terdakwa dari atas kasur berupa:

- ❖ 1 buah bong;
- ❖ 1 buah buku merah berisi catatan transaksi Narkotika;
- ❖ 1 buah timbangan elektrik warna hitam merk HWH;
- ❖ 1 buah HP merk Blackberry warna hitam berikut simcard;
- ❖ 1 buah HP Nokia warna biru berikut simcard.

- Setelah ditemukannya barang bukti diatas kasur tersebut, kemudian terdakwa ditanya Polisi “dimana kamu simpan barang nya”, kemudian terdakwa menunjuk ke lemari pakaian. Setelah itu Polisi membuka lemari pakaian, dan Polisi menemukan barang bukti dari hambalan lemari paling atas, berupa:

1 (satu) buah nampan warna hijau berisikan:

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 1 buah amplop warna putih bertuliskan SI berisi 6 (enam) plastik klip kristal warna putih narkoba jenis shabu berat brutto seluruhnya **5,2 gram (berat netto 2,3805 gram)**
- ❖ 1 buah amplop warna putih bertuliskan SII berisi 7 (tujuh) plastik klip kristal warna putih narkoba jenis shabu berat brutto seluruhnya **9,6 gram (berat netto 6,1245 gram)**
- ❖ 1 buah amplop warna putih bertuliskan Mod AP berisi 5 (lima) plastik klip kristal warna putih narkoba jenis shabu berat brutto seluruhnya **5,4 gram (berat netto 3,2917 gram)**
- ❖ 1 (satu) plastik klip isi kristal warna putih narkoba jenis shabu berat brutto **5,9 gram (berat netto 4,7344 gram)**
- ❖ 1 (satu) plastik klip isi 14 butir tablet warna coklat logo A yang diduga ekstasi brutto **4,3 (empat koma tiga) gram (berat netto 4,0208 gram)**
- ❖ 1 (satu) plastik klip isi 4 butir tablet warna hijau logo Apple yang diduga ekstasi brutto **1,2 (satu koma dua) gram (berat netto 1,1708 gram)**
- ❖ 1 (satu) plastik klip isi 3 butir tablet warna hijau logo Apple yang diduga ekstasi brutto **1,0 (satu koma nol) gram (berat netto 0,9024 gram)**
- ❖ 2 buah plastik klip yang berisikan plastik-plastik klip kecil kosong jumlah keseluruhan 104 lembar;
- Setelah selesai menggelegah kamar, kemudian terdakwa diinterogasi, dan memberikan keterangan, bahwa sabu dan ekstasi yang sisita, sebelumnya terdakwa dapatkan dari ARYA yang sekarang berada di Rutan Salemba. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang disita dibawa Polisi ke Kantor Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0237/NNF/2018 tanggal 08 Februari 2018, yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 14 (empat belas) tablet warna coklat berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm dengan berat netto seluruhnya **4,0208 gram**
 - b. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 3 (tiga) tablet warna hijau logo apel berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm dengan berat netto seluruhnya **0,9024 gram**

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 4 (empat) tablet warna hijau logo apel berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm dengan berat netto seluruhnya **1,1708 gram**

adalah benar mengandung **MDMA** yang terdaftar dalam golongan I No. urut 37 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

d. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto **4,7344 gram**

e. 1 (satu) bungkus amplop warna putih berkode SI berisi 6 (enam) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya **2,3805 gram**

f. 1 (satu) bungkus amplop warna putih berkode SII berisi 7 (tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya **6,1245 gram**

g. 1 (satu) bungkus amplop warna putih berkode MOD AP berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya **3,2917 gram**

adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan I No. urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku

Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 112 (2) Undang-undang Republik Indonesia NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. Saksi Rizal Zulkarnaen, Amd., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota polisi Polda Metro Jaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama tim telah menangkap Terdakwa Aris Dwi Raditya alias Dede bin Bambang Rahardjo pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekitar pukul 13.00 Wib. bertempat di kamar kost Jl. Batu Ceper X Rt. 016/001 Kel. Kebon Kelapa Kec. Gambir Jakarta Pusat.
- Bahwa sebelumnya Saksi serta team telah mendapat informasi bahwa di jalan Batu Ceper X Kelurahan Kebon Pala Kecamatan Gambir Jakarta Pusat sering terjadi peredaran narkotika jenis sabu dan ekstasi yang dilakukan seorang laki-laki dengan nama panggilan Aris alias Dede.
- Bahwa selanjutnya dilakukan penyelidikan dan diketahui melalui sumber informasi yang dapat dipercaya bahwa Aris alias Dede sedang berada di kost Jalan Batu Ceper X, RT 016/ 001, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, maka Saksi serta team melakukan pengamatan terhadap kost tersebut.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekitar pukul 13.00 WIB, Saksi beserta team masuk ke dalam kamar kost tersebut dan berhasil menangkap Terdakwa Aris Dwi Raditya alias Dede bin Bambang Rahardjo.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Aris Dwi Raditya alias Dede bin Bambang Rahardjo diatas kasur terdapat barang bukti berupa:
 - 1 buah bong;
 - 1 buah buku merah berisi catatan transaksi Narkotika;
 - 1 buah timbangan elektrik warna hitam merk HWH;
 - 1 buah HP merk Blackberry warna hitam berikut simcard dan 1 buah HP Nokia warna biru berikut simcard.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Aris Dwi Raditya alias Dede bin Bambang Rahardjo menerangkan bahwa ia menyimpan narkoba didalam lemari pakaian, dan setelah ditunjukkan letaknya, dari dalam lemari pakaian ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah nampan warna hijau berisikan:
 - 1 buah amplop warna putih bertuliskan SI berisi:
 - 1 (satu) plastik klip isi kristal putih sabu brutto 0,8 (nol koma delapan) gram;

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) plastik klip isi kristal putih sabu brutto 0,9 (nol koma sembilan) gram;
- o 1 (satu) plastik klip isi kristal putih sabu brutto 0,9 (nol koma sembilan) gram;
- o 1 (satu) plastik klip isi kristal putih sabu brutto 0,8 (nol koma delapan) gram;
- o 1 (satu) plastik klip isi kristal putih sabu brutto 1,0 (satu koma nol) gram;
- o 1 (satu) plastik klip isi kristal putih sabu brutto 0,8 (nol koma delapan) gram;
- 1 buah amplop warna putih bertuliskan SII berisi:
 - o 1 (satu) plastik klip isi kristal putih sabu brutto 1,5 (satu koma lima) gram;
 - o 1 (satu) plastik klip isi kristal putih sabu brutto 1,3 (satu koma tiga) gram;
 - o 1 (satu) plastik klip isi kristal putih sabu brutto 1,3 (satu koma tiga) gram;
 - o 1 (satu) plastik klip isi kristal putih sabu brutto 1,4 (satu koma empat) gram;
 - o 1 (satu) plastik klip isi kristal putih sabu brutto 1,3 (satu koma tiga) gram;
 - o 1 (satu) plastik klip isi kristal putih sabu brutto 1,4 (satu koma empat) gram;
 - o 1 (satu) plastik klip isi kristal putih sabu brutto 1,4 (satu koma empat) gram.
- 1 buah amplop warna putih bertuliskan Mod AP berisi :
 - o 1 (satu) plastik klip isi kristal putih sabu brutto 1,3 (satu koma tiga) gram;
 - o 1 (satu) plastik klip isi kristal putih sabu brutto 1,4 (satu koma empat) gram;
 - o 1 (satu) plastik klip isi kristal putih sabu brutto 1,3 (satu koma tiga) gram;

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) plastik klip isi kristal putih sabu brutto 1,4 (satu koma empat) gram;
- 1 (satu) plastik klip isi kristal putih sabu brutto 5,9 (lima koma sembilan) gram;
- 1 (satu) plastik klip isi 14 butir tablet warna coklat logo A yang diduga ekstasi brutto 4,3 (empat koma tiga) gram;
- 1 (satu) plastik klip isi 4 butir tablet warna hijau logo Apple yang diduga ekstasi brutto 1,2 (satu koma dua) gram;
- 1 (satu) plastik klip isi 3 butir tablet warna hijau logo Apple yang diduga ekstasi brutto 1,0 (satu koma nol) gram.
- 2 buah plastik klip yang berisikan plastik-plastik klip kecil kosong jumlah keseluruhan 104 lembar;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dan ecstasy dengan cara memesan kepada Arya Wijaya, dengan diantar seorang kurir yang tidak diketahui namanya, dengan maksud untuk dijual kembali.

- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi sabu dan ecstasy sejak bulan Agustus 2017.

- Bahwa uang tunai sejumlah sejumlah Rp.1.070.000,- (satu juta tujuh puluh ribu rupiah) adalah hasil dari penjualan shabu tersebut.

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam menerima, menyerahkan atau menjadi perantara jual beli Narkotika tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Riskiyono, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota polisi Polda Metro Jaya.
- Bahwa Saksi bersama tim telah menangkap Terdakwa Aris Dwi Raditya alias Dede bin Bambang Rahardjo pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekitar pukul 13.00 Wib. bertempat di kamar kost Jl. Batu Ceper X Rt. 016/001 Kel. Kebon Kelapa Kec. Gambir Jakarta Pusat.

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi serta team telah mendapat informasi bahwa di jalan Batu Ceper X Kelurahan Kebon Pala Kecamatan Gambir Jakarta Pusat sering terjadi peredaran narkoba jenis sabu dan ekstasi yang dilakukan seorang laki-laki dengan nama panggilan Aris alias Dede.
- Bahwa selanjutnya dilakukan penyelidikan dan diketahui melalui sumber informasi yang dapat dipercaya bahwa Aris alias Dede sedang berada di kost Jalan Batu Ceper X, RT 016/ 001, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, maka Saksi serta team melakukan pengamatan terhadap kost tersebut.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekitar pukul 13.00 WIB, Saksi beserta team masuk ke dalam kamar kost tersebut dan berhasil menangkap Terdakwa Aris Dwi Raditya alias Dede bin Bambang Rahardjo.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Aris Dwi Raditya alias Dede bin Bambang Rahardjo diatas kasur terdapat barang bukti berupa:
 - 1 buah bong;
 - 1 buah buku merah berisi catatan transaksi Narkoba;
 - 1 buah timbangan elektrik warna hitam merk HWH;
 - 1 buah HP merk Blackberry warna hitam berikut simcard dan 1 buah HP Nokia warna biru berikut simcard.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Aris Dwi Raditya alias Dede bin Bambang Rahardjo menerangkan bahwa ia menyimpan narkoba didalam lemari pakaian, dan setelah ditunjukkan letaknya, dari dalam lemari pakaian ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah nampan warna hijau berisikan:
 - 1 buah amplop warna putih bertuliskan SI berisi:
 - o 1 (satu) plastik klip isi kristal putih sabu brutto 0,8 (nol koma delapan) gram;
 - o 1 (satu) plastik klip isi kristal putih sabu brutto 0,9 (nol koma sembilan) gram;
 - o 1 (satu) plastik klip isi kristal putih sabu brutto 0,9 (nol koma sembilan) gram;

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) plastik klip isi kristal putih sabu brutto 0,8 (nol koma delapan) gram;
- o 1 (satu) plastik klip isi kristal putih sabu brutto 1,0 (satu koma nol) gram;
- o 1 (satu) plastik klip isi kristal putih sabu brutto 0,8 (nol koma delapan) gram;
- 1 buah amplop warna putih bertuliskan SII berisi:
 - o 1 (satu) plastik klip isi kristal putih sabu brutto 1,5 (satu koma lima) gram;
 - o 1 (satu) plastik klip isi kristal putih sabu brutto 1,3 (satu koma tiga) gram;
 - o 1 (satu) plastik klip isi kristal putih sabu brutto 1,3 (satu koma tiga) gram;
 - o 1 (satu) plastik klip isi kristal putih sabu brutto 1,4 (satu koma empat) gram;
 - o 1 (satu) plastik klip isi kristal putih sabu brutto 1,3 (satu koma tiga) gram;
 - o 1 (satu) plastik klip isi kristal putih sabu brutto 1,4 (satu koma empat) gram;
 - o 1 (satu) plastik klip isi kristal putih sabu brutto 1,4 (satu koma empat) gram.
- 1 buah amplop warna putih bertuliskan Mod AP berisi :
 - o 1 (satu) plastik klip isi kristal putih sabu brutto 1,3 (satu koma tiga) gram;
 - o 1 (satu) plastik klip isi kristal putih sabu brutto 1,4 (satu koma empat) gram;
 - o 1 (satu) plastik klip isi kristal putih sabu brutto 1,3 (satu koma tiga) gram;
 - o 1 (satu) plastik klip isi kristal putih sabu brutto 1,4 (satu koma empat) gram;
- 1 (satu) plastik klip isi kristal putih sabu brutto 5,9 (lima koma sembilan) gram;

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) plastik klip isi 14 butir tablet warna coklat logo A yang diduga ekstasi bruto 4,3 (empat koma tiga) gram;
- 1 (satu) plastik klip isi 4 butir tablet warna hijau logo Apple yang diduga ekstasi bruto 1,2 (satu koma dua) gram;
- 1 (satu) plastik klip isi 3 butir tablet warna hijau logo Apple yang diduga ekstasi bruto 1,0 (satu koma nol) gram.
- 2 buah plastik klip yang berisikan plastik-plastik klip kecil kosong jumlah keseluruhan 104 lembar;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dan ecstasy dengan cara memesan kepada Arya Wijaya, dengan diantar seorang kurir yang tidak diketahui namanya, dengan maksud untuk dijual kembali.

- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi sabu dan ecstasy sejak bulan Agustus 2017.

- Bahwa uang tunai sejumlah sejumlah Rp.1.070.000,- (satu juta tujuh puluh ribu rupiah) adalah hasil dari penjualan shabu tersebut.

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam menerima, menyerahkan atau menjadi perantara jual beli Narkotika tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekitar pukul 13.00 Wib. bertempat di kamar kost Jl. Batu Ceper X Rt. 016/001 Kel. Kebon Kelapa Kec. Gambir Jakarta Pusat, Terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian karena telah menerima dan menjadi perantara dalam peredaran Narkotika.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017, sekitar pukul 13.00 Wib. Terdakwa di telepon oleh Arya yang menawarkan shabu dan inek. Satu jam kemudian Arya kembali menelpon Terdakwa kalau pesannya sudah ada tapi Terdakwa disuruh membayar DP dulu. Sekitar pukul 14.15 Wib., datang tetangga Terdakwa yang bernama Sena yang mengatakan disuruh mengambil uang oleh Arya, lalu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang kepada Sena sebanyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).

- Bahwa sekitar pukul 18.00 Wib. Terdakwa di telepon seseorang yang belum Terdakwa kenal (Mr. X) menyuruh Terdakwa datang ke dekat SPBU Pecenongan. Dengan menggunakan sepeda motor, Terdakwa mendatangi SPBU dimaksud. Sekitar pukul 18.10 Wib. Terdakwa sampai di SPBU lalu duduk di motor menunggu Mr. X. Tak lama kemudian Mr. X menelepon, menanyakan dimana keberadaan Terdakwa dan pakaian apa yang Terdakwa pakai saat itu. Terdakwa memberikan ciri-ciri dirinya lalu sekitar pukul 18.15 Wib. datang seorang pria (Mr. X) menggunakan sepeda motor menghampiri Terdakwa yang menyuruh Terdakwa jalan pelan-pelan ke arah Batureper. Tiba-tiba Mr. X memepet motor Terdakwa, sambil melemparkan barang yang terbungkus plastik warna hitam dengan lakban coklat kearah Terdakwa kemudian barang tersebut Terdakwa tangkap. Setelah melemparkan barang, Mr. X langsung meninggalkan Terdakwa dengan kecepatan tinggi.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pulang ke kost Terdakwa dan membuka barang tersebut di dalamnya berisi 1 (satu) plastik isi sabu dan 2 (dua) plastik isi ekstasi. Kemudian Terdakwa menimbang sabu tersebut, dengan berat 50 (lima puluh) gram. Adapun ekstasi, setelah Terdakwa hitung jumlah keseluruhannya 50 (lima puluh) butir dengan rincian 1 (satu) plastik isi 25 (dua puluh lima) butir logo A, dan 1 (satu) plastik isi 25 (dua puluh lima) butir logo Apple.
- Bahwa sekitar pukul 19.30 Wib. Terdakwa kembali didatangi oleh Sena, yang disuruh ngambil uang oleh Arya. Kemudian terdakwa menyerahkan uang kepada Sena sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Bahwa sekitar pukul 23.00 Wib. Terdakwa membongkar sabu yang diperoleh dari Mr. X tersebut kemudian memecahnya menjadi beberapa paket dengan rincian:
 - Paket 5 (lima) gram menjadi 2 plastik, ditandai dengan steples sebanyak 3 (tiga) buah.
 - Paket 1 (satu) gram menjadi 20 (dua puluh) plastik, ditandai dengan steples sebanyak 2 (dua) buah. Paket ini Terdakwa pisah menjadi 2 (dua), yang 10 (sepuluh) plastik Terdakwa

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masukkan dalam amplop putih yang bertuliskan SII. Lalu sisanya sebanyak 10 (sepuluh) plastik Terdakwa beri tulisan di atas plastiknya dengan huruf BB kemudian Terdakwa masukkan dalam amplop putih bertuliskan Mod AP. Hal tersebut Terdakwa lakukan untuk membedakan bahwa yang di amplop Mod AP sabunya masih batuan dan lebih kering.

- Paket $\frac{1}{2}$ (setengah) gram menjadi 40 (empat puluh) plastik, ditandai dengan steples sebanyak 1 (satu) buah, sebagian Terdakwa masukkan dalam amplop putih bertuliskan SI, karena jumlahnya banyak, dalam amplop tidak muat, maka sebagian lagi Terdakwa simpan diatas nampan hijau.
- Bahwa sejak tanggal 1 Januari 2018 Terdakwa mulai menjual paketan sabu tersebut kepada orang-orang yang benar-benar Terdakwa kenal diantaranya AMBON, BOLOY, PAIT, SEMONG, ANGGA, PETRIK, ONAY dan FIKRI.
- Bahwa Terdakwa juga menjual ekstasi kepada AMBON, DONI dan ENJUNG. Namun dalam menjual ekstasi Terdakwa tidak membuat paket seperti sabu siapa saja yang memesan, berapa banyak yang dipesan, Terdakwa baru mengambil ekstasi pesanan tersebut, lalu dimasukkan dalam palstik klip kecil dan diberikan kepada yang pesan.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2018 sabu paketan $\frac{1}{2}$ gram sudah habis terjual. Kemudian paketan 1 (satu) gram dalam amplop SII masih ada sisa 7 (tujuh) plastik. Dan yang paketan 1 (satu) gram dalam amplop Mod AP tersisa 4 (empat) plastik. Sedangkan ekstasi yang logo A masih ada sisa 14 (empat belas) butir dan yang logo Apple ada sisa 7 (tujuh) butir. Sekitar pukul 23.00 Wib. Terdakwa membagi 1 (satu) paketan sabu 5 (lima) gram. Sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 12 (dua belas) plastik paketan $\frac{1}{2}$, dan kemudian setelah membagi paketan tersebut Terdakwa masukkan dalam amplop SI. Selain membagi sabu, Terdakwa juga membagi ekstasi logo Apple menjadi 1 (satu) plastik klip isi 3 (tiga) butir dan 1 (satu) plastik isi 4 (empat) butir.
- Bahwa setelah selesai membagi sabu dan ekstasi, semua barang tersebut berikut 2 (dua) plastik isi plastik-plastik kosong Terdakwa simpan dalam nampan hijau dan nampan tersebut Terdakwa simpan di dalam lemari pakaian.

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018, sekitar pukul 10.00 Wib. Sena datang ke kost Terdakwa lalu Terdakwa menitipkan uang setoran untuk Arya kepadanya sebanyak Rp.3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa ketika Terdakwa sedang duduk-duduk di kasur dalam kostan, tiba-tiba masuk ke kamar Terdakwa beberapa orang pria berpakaian preman, bersama seorang wanita yang Terdakwa kenal sebagai ketua RT bernama Titin. Kemudian salah seorang dari mereka memperkenalkan diri sebagai anggota Kepolisian dari Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya, langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan pada badan dan pakaian Terdakwa dan ditemukan uang tunai sebesar Rp.1.070.000,00 (satu juta tujuh puluh ribu rupiah) dari kantong celana kiri bagian belakang. Setelah itu Polisi menggeledah kamar kostan Terdakwa dari atas kasur ditemukan barang bukti berupa:

- ❖ 1 buah bong;
- ❖ 1 buah buku merah berisi catatan transaksi Narkotika;
- ❖ 1 buah timbangan elektrik warna hitam merk HWH;
- ❖ 1 buah HP merk Blackberry warna hitam berikut simcard;
- ❖ 1 buah HP Nokia warna biru berikut simcard.

- Bahwa setelah ditanyakan dimana disimpan sabu dan ekstasi kemudian Terdakwa menunjuk ke lemari pakaian. Setelah lemari pakaian dibuka menemukan barang bukti dari hambalan lemari paling atas, berupa:

- 1 (satu) buah nampan warna hijau berisikan:
- ❖ 1 buah amplop warna putih bertuliskan SI berisi 6 (enam) plastik klip kristal warna putih narkotika jenis shabu berat brutto seluruhnya **5,2 gram (berat netto 2,3805 gram)**
 - ❖ 1 buah amplop warna putih bertuliskan SII berisi 7 (tujuh) plastik klip kristal warna putih narkotika jenis shabu berat brutto seluruhnya **9,6 gram (berat netto 6,1245 gram)**
 - ❖ 1 buah amplop warna putih bertuliskan Mod AP berisi 5 (lima) plastik klip kristal warna putih narkotika jenis shabu berat brutto seluruhnya **5,4 gram (berat netto 3,2917 gram)**

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 1 (satu) plastik klip isi kristal warna putih narkoba jenis shabu berat brutto **5,9 gram (berat netto 4,7344 gram)**
- ❖ 1 (satu) plastik klip isi 14 butir tablet warna coklat logo A yang diduga ekstasi brutto **4,3 (empat koma tiga) gram (berat netto 4,0208 gram)**
- ❖ 1 (satu) plastik klip isi 4 butir tablet warna hijau logo Apple yang diduga ekstasi brutto **1,2 (satu koma dua) gram (berat netto 1,1708 gram)**
- ❖ 1 (satu) plastik klip isi 3 butir tablet warna hijau logo Apple yang diduga ekstasi brutto **1,0 (satu koma nol) gram (berat netto 0,9024 gram)**
- ❖ 2 buah plastik klip yang berisikan plastik-plastik klip kecil kosong jumlah keseluruhan 104 lembar;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia mendapatkan sabu dan ekstasi dari ARYA yang sekarang berada di Rutan Salemba. Sabu seharga Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu) per gramnya sedangkan ekstasi seharga Rp.230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) per butirnya.

- Bahwa sabu dan ekstasi tersebut Terdakwa jual kembali, dimana sabu dengan harga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per gramnya dan Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk untuk setiap $\frac{1}{2}$ gramnya. Adapun ekstasi Terdakwa jual kembali dengan harga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per butir.

- Bahwa hasil keuntungan rata-rata yang Terdakwa dapatkan dari penjualan sabu tersebut sekitar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari setiap gramnya. Sedangkan ekstasi Terdakwa dapat keuntungan per butirnya sekitar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari memperjualbelikan atau menjadi perantara jual beli narkoba jenis apapun dilarang oleh undang-undang.

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi.

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.LAB : : 0237/NNF/2018 tanggal 08 Februari 2018, yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:

a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 14 (empat belas) tablet warna coklat berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm dengan berat netto seluruhnya **4,0208 gram**;

b. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 3 (tiga) tablet warna hijau logo apel berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm dengan berat netto seluruhnya **0,9024 gram**;

c. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 4 (empat) tablet warna hijau logo apel berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm dengan berat netto seluruhnya **1,1708 gram**;

adalah benar mengandung **MDMA** yang terdaftar dalam golongan I No. urut 37 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

d. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto **4,7344 gram**;

e. 1 (satu) bungkus amplop warna putih berkode SI berisi 6 (enam) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya **2,3805 gram**;

f. 1 (satu) bungkus amplop warna putih berkode SII berisi 7 (tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya **6,1245 gram**;

g. 1 (satu) bungkus amplop warna putih berkode MOD AP berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya **3,2917 gram**;

adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan I No. urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 14 (empat belas) tablet warna coklat berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm dengan berat netto seluruhnya **4,0208 gram**;

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 3 (tiga) tablet warna hijau logo apel berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm dengan berat netto seluruhnya **0,9024 gram**;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 4 (empat) tablet warna hijau logo apel berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm dengan berat netto seluruhnya **1,1708 gram**;

Total keseluruhan 21 tablet ecstasy dengan berat netto 6,094 gram;

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto **4,7344 gram**;
- 1 (satu) bungkus amplop warna putih berkode SI berisi 6 (enam) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya **2,3805 gram**;
- 1 (satu) bungkus amplop warna putih berkode SII berisi 7 (tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya **6,1245 gram**;
- 1 (satu) bungkus amplop warna putih berkode MOD AP berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya **3,2917 gram**;

Total shabu berat netto 11,7967 gram;

- 1 buah bong;
- 1 buah buku merah berisi catatan transaksi Narkotika;
- 1 buah timbangan elektrik warna hitam merk HWH;
- 1 buah HP merk Blackberry warna hitam berikut simcard;
- 1 buah HP Nokia warna biru berikut simcard;
- Uang tunai sebesar Rp.1.070.000,00 (satu juta tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dihubungkan satu sama lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekitar pukul 13.00 Wib. bertempat di kamar kost Terdakwa Jl. Batu Ceper X Rt. 016/001 Kel.

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebon Kelapa Kec. Gambir Jakarta Pusat, Terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Ditresnarkoba Polda Metro Jaya karena telah menerima dan menjadi perantara dalam peredaran Narkotika.

- Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan di kamar kost Terdakwa diatas kasur terdapat barang bukti berupa:

- 1 buah bong;
- 1 buah buku merah berisi catatan transaksi Narkotika;
- 1 buah timbangan elektrik warna hitam merk HWH;
- 1 buah HP merk Blackberry warna hitam berikut simcard dan 1 buah HP Nokia warna biru berikut simcard.

- Bahwa benar atas keterangan Terdakwa, Polisi berhasil menemukan barang bukti dari dalam lemari pakaian berupa:

- 1 (satu) buah nampan warna hijau berisikan:
 - 1 buah amplop warna putih bertuliskan SI berisi:
 - o 1 (satu) plastik klip isi kristal putih sabu brutto 0,8 (nol koma delapan) gram;
 - o 1 (satu) plastik klip isi kristal putih sabu brutto 0,9 (nol koma sembilan) gram;
 - o 1 (satu) plastik klip isi kristal putih sabu brutto 0,9 (nol koma sembilan) gram;
 - o 1 (satu) plastik klip isi kristal putih sabu brutto 0,8 (nol koma delapan) gram;
 - o 1 (satu) plastik klip isi kristal putih sabu brutto 1,0 (satu koma nol) gram;
 - o 1 (satu) plastik klip isi kristal putih sabu brutto 0,8 (nol koma delapan) gram;
 - 1 buah amplop warna putih bertuliskan SII berisi:
 - o 1 (satu) plastik klip isi kristal putih sabu brutto 1,5 (satu koma lima) gram;
 - o 1 (satu) plastik klip isi kristal putih sabu brutto 1,3 (satu koma tiga) gram;

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) plastik klip isi kristal putih sabu brutto 1,3 (satu koma tiga) gram;
- o 1 (satu) plastik klip isi kristal putih sabu brutto 1,4 (satu koma empat) gram;
- o 1 (satu) plastik klip isi kristal putih sabu brutto 1,3 (satu koma tiga) gram;
- o 1 (satu) plastik klip isi kristal putih sabu brutto 1,4 (satu koma empat) gram;
- o 1 (satu) plastik klip isi kristal putih sabu brutto 1,4 (satu koma empat) gram.
- 1 buah amplop warna putih bertuliskan Mod AP berisi :
 - o 1 (satu) plastik klip isi kristal putih sabu brutto 1,3 (satu koma tiga) gram;
 - o 1 (satu) plastik klip isi kristal putih sabu brutto 1,4 (satu koma empat) gram;
 - o 1 (satu) plastik klip isi kristal putih sabu brutto 1,3 (satu koma tiga) gram;
 - o 1 (satu) plastik klip isi kristal putih sabu brutto 1,4 (satu koma empat) gram;
- 1 (satu) plastik klip isi kristal putih sabu brutto 5,9 (lima koma sembilan) gram;
- 1 (satu) plastik klip isi 14 butir tablet warna coklat logo A yang diduga ekstasi brutto 4,3 (empat koma tiga) gram;
- 1 (satu) plastik klip isi 4 butir tablet warna hijau logo Apple yang diduga ekstasi brutto 1,2 (satu koma dua) gram;
- 1 (satu) plastik klip isi 3 butir tablet warna hijau logo Apple yang diduga ekstasi brutto 1,0 (satu koma nol) gram.
- 2 buah plastik klip yang berisikan plastik-plastik klip kecil kosong jumlah keseluruhan 104 lembar;

- Bahwa benar sabu dan ekstasi yang Terdakwa beli dari Arya pada tanggal 31 Desember 2017 lalu Terdakwa bagi menjadi beberapa paket dengan rincian:

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Paket 5 (lima) gram menjadi 2 plastik, ditandai dengan steples sebanyak 3 (tiga) buah.
- Paket 1 (satu) gram menjadi 20 (dua puluh) plastik, ditandai dengan steples sebanyak 2 (dua) buah. Paket ini Terdakwa pisah menjadi 2 (dua), yang 10 (sepuluh) plastik Terdakwa masukkan dalam amplop putih yang bertuliskan SII. Lalu sisanya sebanyak 10 (sepuluh) plastik Terdakwa beri tulisan di atas plastiknya dengan huruf BB kemudian Terdakwa masukkan dalam amplop putih bertuliskan Mod AP. Hal tersebut Terdakwa lakukan untuk membedakan bahwa yang di amplop Mod AP sabunya masih batuan dan lebih kering.
- Paket $\frac{1}{2}$ (setengah) gram menjadi 40 (empat puluh) plastik, ditandai dengan steples sebanyak 1 (satu) buah, sebagian Terdakwa masukkan dalam amplop putih bertuliskan SI, karena jumlahnya banyak, dalam amplop tidak muat, maka sebagian lagi Terdakwa simpan diatas nampan hijau.
- Bahwa benar sejak tanggal 1 Januari 2018 Terdakwa mulai menjual paketan sabu tersebut kepada orang-orang yang benar-benar Terdakwa kenal diantaranya AMBON, BOLOY, PAIT, SEMONG, ANGGA, PETRIK, ONAY dan FIKRI sedangkan ekstasi Terdakwa jual kepada AMBON, DONI dan ENJUNG.
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan sabu dan ekstasi dengan cara membeli dari ARYA yang sekarang berada di Rutan Salemba. Penyerahan barang melalui perantara Mr. X yang tidak Terdakwa kenal sedangkan pembayaran dilakukan melalui Sena. Terdakwa membeli Sabu seharga Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu) per gramnya sedangkan ekstasi seharga Rp.230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) per butirnya.
- Bahwa sabu dan ekstasi tersebut Terdakwa jual kembali, dimana sabu dengan harga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per gramnya dan Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk untuk setiap $\frac{1}{2}$ gramnya. Adapun ekstasi Terdakwa jual kembali dengan harga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per butir.
- Bahwa hasil keuntungan rata-rata yang Terdakwa dapatkan dari penjualan sabu tersebut sekitar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari setiap gramnya. Sedangkan ekstasi Terdakwa dapat keuntungan per butirnya sekitar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Aris Dwi Raditya als Dede bin Bambang Rahardjo kedepan persidangan berdasarkan surat dakwaan tanggal 28 Maret 2018 No. Reg. Perkara PDM-323/JKT.PST/03/2018 dan didepan persidangan Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa dan ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut, oleh karena itu unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak ialah tidak mempunyai hak untuk itu sedangkan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak dapat memperlihatkan ijin melakukan hal tersebut dari pihak yang berwenang yaitu dari Menteri Kesehatan RI atau pihak instansi berwenang lainnya dan perbuatan



Terdakwa bertentangan dengan Undang-Undang serta tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa dimana Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan dan Terdakwa bukanlah seorang pedagang farmasi ataupun untuk kepentingan ilmu pengetahuan, maka oleh karena itu unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini berbentuk alternatif, dimana apabila salah satu perbuatan telah terbukti, maka unsur ini telah pula terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta barang bukti, apabila dikaitkan satu dengan lainnya maka terdapat fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekitar pukul 13.00 Wib. bertempat di kamar kost Terdakwa Jl. Batu Ceper X Rt. 016/001 Kel. Kebon Kelapa Kec. Gambir Jakarta Pusat, Terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Ditresnarkoba Polda Metro Jaya karena telah menerima dan menjadi perantara dalam peredaran Narkotika.
- Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan di kamar kost Terdakwa diatas kasur terdapat barang bukti berupa:
 - 1 buah bong;
 - 1 buah buku merah berisi catatan transaksi Narkotika;
 - 1 buah timbangan elektrik warna hitam merk HWH;
 - 1 buah HP merk Blackberry warna hitam berikut simcard dan 1 buah HP Nokia warna biru berikut simcard.
- Bahwa benar atas keterangan Terdakwa, Polisi berhasil menemukan barang bukti dari dalam lemari pakaian berupa:
 - 1 (satu) buah nampan warna hijau berisikan:
 - 1 buah amplop warna putih bertuliskan SI berisi:
 - o 1 (satu) plastik klip isi kristal putih sabu brutto 0,8 (nol koma delapan) gram;
 - o 1 (satu) plastik klip isi kristal putih sabu brutto 0,9 (nol koma sembilan) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) plastik klip isi kristal putih sabu brutto 0,9 (nol koma sembilan) gram;
- o 1 (satu) plastik klip isi kristal putih sabu brutto 0,8 (nol koma delapan) gram;
- o 1 (satu) plastik klip isi kristal putih sabu brutto 1,0 (satu koma nol) gram;
- o 1 (satu) plastik klip isi kristal putih sabu brutto 0,8 (nol koma delapan) gram;
- 1 buah amplop warna putih bertuliskan SII berisi:
 - o 1 (satu) plastik klip isi kristal putih sabu brutto 1,5 (satu koma lima) gram;
 - o 1 (satu) plastik klip isi kristal putih sabu brutto 1,3 (satu koma tiga) gram;
 - o 1 (satu) plastik klip isi kristal putih sabu brutto 1,3 (satu koma tiga) gram;
 - o 1 (satu) plastik klip isi kristal putih sabu brutto 1,4 (satu koma empat) gram;
 - o 1 (satu) plastik klip isi kristal putih sabu brutto 1,3 (satu koma tiga) gram;
 - o 1 (satu) plastik klip isi kristal putih sabu brutto 1,4 (satu koma empat) gram;
 - o 1 (satu) plastik klip isi kristal putih sabu brutto 1,4 (satu koma empat) gram.
- 1 buah amplop warna putih bertuliskan Mod AP berisi :
 - o 1 (satu) plastik klip isi kristal putih sabu brutto 1,3 (satu koma tiga) gram;
 - o 1 (satu) plastik klip isi kristal putih sabu brutto 1,4 (satu koma empat) gram;
 - o 1 (satu) plastik klip isi kristal putih sabu brutto 1,3 (satu koma tiga) gram;
 - o 1 (satu) plastik klip isi kristal putih sabu brutto 1,4 (satu koma empat) gram;

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) plastik klip isi kristal putih sabu brutto 5,9 (lima koma sembilan) gram;
- 1 (satu) plastik klip isi 14 butir tablet warna coklat logo A yang diduga ekstasi brutto 4,3 (empat koma tiga) gram;
- 1 (satu) plastik klip isi 4 butir tablet warna hijau logo Apple yang diduga ekstasi brutto 1,2 (satu koma dua) gram;
- 1 (satu) plastik klip isi 3 butir tablet warna hijau logo Apple yang diduga ekstasi brutto 1,0 (satu koma nol) gram.
- 2 buah plastik klip yang berisikan plastik-plastik klip kecil kosong jumlah keseluruhan 104 lembar;

- Bahwa benar sabu dan ekstasi yang Terdakwa beli dari Arya pada tanggal 31 Desember 2017 lalu Terdakwa bagi menjadi beberapa paket dengan rincian:

- Paket 5 (lima) gram menjadi 2 plastik, ditandai dengan steples sebanyak 3 (tiga) buah.
- Paket 1 (satu) gram menjadi 20 (dua puluh) plastik, ditandai dengan steples sebanyak 2 (dua) buah. Paket ini Terdakwa pisah menjadi 2 (dua), yang 10 (sepuluh) plastik Terdakwa masukkan dalam amplop putih yang bertuliskan SII. Lalu sisanya sebanyak 10 (sepuluh) plastik Terdakwa beri tulisan di atas plastiknya dengan huruf BB kemudian Terdakwa masukkan dalam amplop putih bertuliskan Mod AP. Hal tersebut Terdakwa lakukan untuk membedakan bahwa yang di amplop Mod AP sabunya masih batuan dan lebih kering.
- Paket ½ (setengah) gram menjadi 40 (empat puluh) plastik, ditandai dengan steples sebanyak 1 (satu) buah, sebagian Terdakwa masukkan dalam amplop putih bertuliskan SI, karena jumlahnya banyak, dalam amplop tidak muat, maka sebagian lagi Terdakwa simpan diatas nampan hijau.
- Bahwa benar sejak tanggal 1 Januari 2018 Terdakwa mulai menjual paketan sabu tersebut kepada orang-orang yang benar-benar Terdakwa kenal diantaranya AMBON, BOLOY, PAIT, SEMONG, ANGGA, PETRIK, ONAY dan FIKRI sedangkan ekstasi Terdakwa jual kepada AMBON, DONI dan ENJUNG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan sabu dan ekstasi dengan cara membeli dari ARYA yang sekarang berada di Rutan Salemba. Penyerahan barang melalui perantara Mr. X yang tidak Terdakwa kenal sedangkan pembayaran dilakukan melalui Sena. Terdakwa membeli Sabu seharga Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu) per gramnya sedangkan ekstasi seharga Rp.230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) per butirnya.
- Bahwa sabu dan ekstasi tersebut Terdakwa jual kembali, dimana sabu dengan harga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per gramnya dan Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk untuk setiap ½ gramnya. Adapun ekstasi Terdakwa jual kembali dengan harga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per butir.
- Bahwa hasil keuntungan rata-rata yang Terdakwa dapatkan dari penjualan sabu tersebut sekitar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari setiap gramnya. Sedangkan ekstasi Terdakwa dapat keuntungan per butirnya sekitar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No.LAB: 0237/NNF/2018 tanggal 08 Februari 2018, yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 14 (empat belas) tablet warna coklat berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm dengan berat netto seluruhnya **4,0208 gram**;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 3 (tiga) tablet warna hijau logo apel berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm dengan berat netto seluruhnya **0,9024 gram**;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 4 (empat) tablet warna hijau logo apel berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm dengan berat netto seluruhnya **1,1708 gram**;adalah benar mengandung **MDMA** yang terdaftar dalam golongan I No. urut 37 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto **4,7344 gram**;
- 1 (satu) bungkus amplop warna putih berkode SI berisi 6 (enam) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya **2,3805 gram**;

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bungkus amplop warna putih berkode SII berisi 7 (tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya **6,1245 gram**;
- 1 (satu) bungkus amplop warna putih berkode MOD AP berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya **3,2917 gram**;

adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan I No. urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 14 (empat belas) tablet warna coklat berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm dengan berat netto seluruhnya **4,0208 gram**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 3 (tiga) tablet warna hijau logo apel berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm dengan berat netto seluruhnya **0,9024 gram**
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 4 (empat) tablet warna hijau logo apel berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm dengan berat netto seluruhnya **1,1708 gram**

Total keseluruhan 21 tablet ecstasy dengan berat netto 6,094 gram;

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto **4,7344 gram**
- 1 (satu) bungkus amplop warna putih berkode SI berisi 6 (enam) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya **2,3805 gram**
- 1 (satu) bungkus amplop warna putih berkode SII berisi 7 (tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya **6,1245 gram**
- 1 (satu) bungkus amplop warna putih berkode MOD AP berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya **3,2917 gram**

Total shabu berat netto 11,7967 gram;

- 1 buah bong.
- 1 buah buku merah berisi catatan transaksi Narkotika.
- 1 buah timbangan elektrik warna hitam merk HWH.
- 1 buah HP merk Blackberry warna hitam berikut simcard.
- 1 buah HP Nokia warna biru berikut simcard.

karena ada kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnakan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai Rp.1.070.000,00 (satu juta tujuh puluh ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Aris Dwi Raditya als Dede bin Bambang Rahardjo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Aris Dwi Raditya als Dede bin Bambang Rahardjo** dengan pidana Penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 14 (empat belas) tablet warna coklat berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm dengan berat netto seluruhnya **4,0208 gram**;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 3 (tiga) tablet warna hijau logo apel berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm dengan berat netto seluruhnya **0,9024 gram**;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 4 (empat) tablet warna hijau logo apel berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm dengan berat netto seluruhnya **1,1708 gram**;

Total keseluruhan 21 tablet ecstasy dengan berat netto 6,094 gram;

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto **4,7344 gram**;
- 1 (satu) bungkus amplop warna putih berkode SI berisi 6 (enam) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya **2,3805 gram**;
- 1 (satu) bungkus amplop warna putih berkode SII berisi 7 (tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya **6,1245 gram**;
- 1 (satu) bungkus amplop warna putih berkode MOD AP berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya **3,2917 gram**;

Total shabu berat netto 11,7967 gram;

- 1 buah bong;
- 1 buah buku merah berisi catatan transaksi Narkotika;
- 1 buah timbangan elektrik warna hitam merk HWH;
- 1 buah HP merk Blackberry warna hitam berikut simcard;
- 1 buah HP Nokia warna biru berikut simcard;

Keseluruhannya dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.1.070.000,00 (satu juta tujuh puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018, oleh Abdul Kohar, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Tafsir Sembiring Meliala, S.H.,

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum. dan Desbenneri Sinaga, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pupung Sripuryati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat serta dihadiri oleh Eka Widiastuti, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tafsir Sembiring Meliala, S.H., M.Hum.

Abdul Kohar, S.H., M.H.

Desbenneri Sinaga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Pupung Sripuryati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)